



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)

Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY

Pada Hari **Selasa**, Tanggal **18 Agustus 2026**, Saya H. PUGUH, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Effendi Surjonogo**
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Dharmahusada Utara No. 35, Mojo, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur ***Sekarang tidak diketahui keberadaannya, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Sebagai : **Terbanding III**
Semula : **Tergugat III**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor **1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY**, tanggal **11 Agustus 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Pembanding;

Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk sebagai Para Terbanding;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2026, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH

NIP. 19690515/201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)

Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY

Pada Hari **Selasa**, Tanggal **18 Agustus 2026**, Saya H. PUGUH, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia
Alamat : Dahulu beralamat di *Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
Sebagai : **Terbanding I**
Semula : **Tergugat I**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor **1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY**, tanggal **11 Agustus 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Pembanding;

Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk
sebagai Para Terbanding;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2026, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.



Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH

NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)

Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY

Pada Hari **Selasa**, Tanggal **18 Agustus 2026**, Saya H. PUGUH, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen**
Alamat : **Dahulu beralamat di Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
Sebagai : **Terbanding II**
Semula : **Tergugat II**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor **1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo 622/PDT/2026/PT SBY**, tanggal **11 Agustus 2026**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati sebagai Pembanding;

Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia, Dkk sebagai Para Terbanding;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2026, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum



Yang memberitahu /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH

NIP. 19690516 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.